



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 315/K3/KP/SK-NPNS/2016

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Ns. Dame Elysabeth Tuty Ama Uly Tarihoran, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB;
  - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 185/K3/KT/PAK/2016 tanggal 31 Maret 2016.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Terhitung mulai tanggal 1 April 2016 menaikkan jabatan Dosen :
- N a m a** : Ns. Dame Elysabeth Tuty Ama Uly Tarihoran, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB
- N I D N** : 0324118103
- Pangkat/gol. Ruang/TMT** : --
- Unit Kerja** : Kopertis Wilayah III pada Universitas Pelita Harapan
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 312,01 (tiga ratus dua belas koma nol satu)
- KEDUA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Mei 2016  
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Koordinasi Perguruan  
Tinggi Swasta Wilayah III,

ILLAH SAILAH  
NIP. 19580521 198211 2 001

**Tembusan :**

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- Rektor Universitas Pelita Harapan di Jakarta.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 185 /K3/KT/PAK/ 2016

Masa Penilaian : Tgl. 1 Juni 2012 s/d 31 Maret 2016

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Ns. Dame Elysabeth Tuty Arna Uly Tarihoran, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB			
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3	NIDN	0324118103			
4	Nomor Seri KARPEG	--			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Dumai, 24 November 1982			
6	Jenis Kelamin	Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran, 09-05-2005 S2, Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, 12-08-2010			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- /			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Juni 2012			
10	Fakultas / Program Studi	Ilmu Keperawatan / Profesi NERS			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	4 tahun 4 bulan		
		b. Baru	8 tahun 2 bulan		
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Pelita Harapan			
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	75.75	75.75
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	76.40	76.40
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	9.00	9.00
	<b>Jumlah Unsur Utama</b>		150.00	161.15	311.15
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>				
	Penunjang Tugas Dosen				
			0.00	5.00	5.00
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>			<b>150.00</b>	<b>166.15</b>	<b>316.15</b>
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : <b>Lektor 300 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 April 2016</b> , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 12.01 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Keperawatan Medikal Bedah, 2. Keperawatan Palliative.				

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 31 Maret 2016  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Illah Sailah  
NIP. 19580521 198211 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
2. Rektor Universitas Pelita Harapan;
3. Sdr. Ns. Dame Elysabeth Tuty Arna Uly Tarihoran, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

*l*